

**BEBAS ASAP ROKOK – KAWASAN
PERDA NO. 1 TAHUN 2015
2015**

KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 109 Tahun 2012, PEPRES No. 87 Tahun 2014, PERMENKES dan PERMENDAGRI No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014, PERDA No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 6 Tahun 2008, PERDA No. 7 Tahun 2008, PERDA No. 8 Tahun 2008, PERDA No. 9 TAHUN 2009, PERDA No. 10 Tahun 2008, PERDA No. 1 Tahun 2010, PERDA No. 2 Tahun 2010, PERDA No. 2 Tahun 2012, PERDA No. 1 Tahun 2014;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 30 Maret 2015